



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan melindungi warisan geologi (*geoheritage*) yang bernilai dan berpotensi besar untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan, perlu melakukan pengawasan terhadap taman bumi (*geopark*);
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan terhadap taman bumi (*geopark*), perlu penetapan taman bumi (*geopark*) nasional sebagai dasar pengelolaan taman bumi (*geopark*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan

Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

2. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
3. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.
4. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
5. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.

6. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan *Geopark*.
10. Komite Nasional *Geopark* Indonesia yang selanjutnya disebut KNKI, adalah wadah koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka penetapan kebijakan dan pengembangan *Geopark*.
11. Pengelola *Geopark* adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu *Geopark*, dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan, dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di *Geopark* yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi.

13. Sekretaris Jenderal adalah pimpinan unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang geologi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengelola *Geopark*, dan Pemangku Kepentingan dalam penetapan dan pengelolaan *Geopark* Nasional.

Pasal 3

Penetapan *Geopark* Nasional bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Kenaekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) melalui upaya konservasi, pendidikan, dan pembangunan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Keragaman Geologi (*Geodiversity*) Kenaekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*); dan
- c. menjadi dasar bagi Pengelola *Geopark* dalam melakukan pengelolaan *Geopark* Nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara penetapan *Geopark* Nasional;
- b. pengelolaan *Geopark* Nasional; dan

- c. pembinaan dan pengawasan *Geopark* Nasional.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN *GEOPARK* NASIONAL

Bagian Kesatu

Pengusulan *Geopark* Nasional

Pasal 5

- (1) Menteri menetapkan *Geopark* Nasional.
- (2) Penetapan *Geopark* Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Pengelola *Geopark* melalui gubernur sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal wilayah *Geopark* Nasional yang diusulkan meliputi 2 (dua) provinsi atau lebih, usulan Pengelola *Geopark* dilakukan melalui kesepakatan para gubernur di wilayah *Geopark*.
- (4) Usulan *Geopark* Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen teknis; dan
 - b. dokumen administratif.
- (5) Dalam hal terdapat kegiatan budidaya pada kawasan yang diusulkan menjadi *Geopark* Nasional, prioritas pemanfaatan tata ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 6

- (1) Persyaratan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a memuat:
 - a. proposal pengusulan *Geopark* Nasional; dan
 - b. rencana induk *Geopark*.
- (2) Proposal pengusulan *Geopark* Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. dokumen hasil penilaian mandiri Pengelola *Geopark*;
 - b. nama *Geopark* Nasional yang diusulkan;
 - c. batas, lokasi, dan luas kawasan *Geopark* Nasional yang diusulkan;
 - d. topik geologi utama sebagai ciri khas kawasan *Geopark* dan unsur geologi pendukungnya;
 - e. manajemen Pengelola *Geopark*; dan
 - f. rincian Situs Warisan Geologi (*Geosite*), situs Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan situs Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*).
- (3) Dokumen hasil penilaian mandiri Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat daftar penilaian mandiri terhadap kondisi pengelolaan kawasan yang diusulkan menjadi *Geopark* Nasional dengan unsur penilaian meliputi:
- a. kriteria kawasan *Geopark* yang terdiri atas:
 - 1. Warisan Geologi (*Geoheritage*) yang telah ditetapkan;
 - 2. upaya konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*);
 - 3. batas wilayah;
 - 4. visibilitas;
 - 5. fasilitas dan infrastruktur;
 - 6. kegiatan pendidikan; dan
 - 7. penelitian;
 - b. uraian keterkaitan Warisan Geologi (*Geoheritage*) dengan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - c. status Pengelola *Geopark*;
 - d. pengembangan kegiatan geowisata;
 - e. kemitraan dengan Pemangku Kepentingan; dan
 - f. rencana pembangunan berkelanjutan.

Pasal 7

Rencana induk *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Persyaratan dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:

- a. surat rekomendasi KNIGI;
- b. surat rekomendasi dari gubernur;
- c. kesepakatan bersama para gubernur untuk usulan *Geopark* Nasional yang wilayahnya meliputi 2 (dua) provinsi atau lebih;
- d. keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang pembentukan Pengelola *Geopark*; dan
- e. keputusan Menteri tentang penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*).

Bagian Kedua

Penetapan *Geopark* Nasional

Pasal 9

- (1) Menteri melalui Kepala Badan melakukan verifikasi teknis dan administratif.
- (2) Dalam melakukan verifikasi teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap dokumen teknis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8;

- b. melakukan konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi atas hasil verifikasi teknis dan administratif;
- c. menyampaikan rekomendasi dalam rangka pengusulan penetapan *Geopark* Nasional kepada Kepala Badan;
- d. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala; dan
- e. tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Verifikasi teknis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa verifikasi terhadap:
 - a. kesesuaian proposal pengusulan *Geopark* Nasional dan rencana induk *Geopark* terhadap kondisi kawasan yang diusulkan menjadi *Geopark* Nasional dengan unsur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan
 - b. kondisi Situs Warisan Geologi (*Geosite*) yang berada di wilayah administrasi yang diusulkan menjadi *Geopark* Nasional.
- (2) Dalam hal verifikasi teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan perlu dilakukan perbaikan atau terdapat persyaratan yang tidak lengkap, tim verifikasi melakukan koordinasi dengan Pengelola *Geopark*.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dilakukan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*).
- (2) Diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemangku Kepentingan, KNGI, dan Pengelola *Geopark*.

- (3) Diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. menyampaikan hasil verifikasi teknis dan administratif sementara;
 - b. menyamakan persepsi antara Pemerintah Daerah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemangku Kepentingan, KNGI, dan Pengelola *Geopark* terkait rencana penetapan *Geopark* Nasional;
 - c. meningkatkan peran serta Pemangku Kepentingan dalam rencana penetapan *Geopark* Nasional; dan
 - d. melakukan upaya preventif terjadinya suatu permasalahan setelah ditetapkan *Geopark* Nasional.

Pasal 12

- (1) Tim verifikasi menyampaikan rekomendasi terhadap hasil verifikasi teknis dan administratif yang dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan penetapan *Geopark* Nasional disertai hasil diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) kepada Kepala Badan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi teknis dan administratif serta hasil diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyampaikan usulan penetapan *Geopark* Nasional kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menetapkan *Geopark* Nasional.

BAB III

PENGELOLAAN *GEOPARK* NASIONAL

Pasal 13

- (1) Pengelolaan *Geopark* Nasional dilakukan oleh Pengelola *Geopark* melalui kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai *Geopark*.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan *Geopark* Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola *Geopark* dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga penelitian negara/daerah;
 - b. lembaga penelitian perguruan tinggi;
 - c. lembaga internasional;
 - d. asosiasi profesi kegeologian;
 - e. swasta;
 - f. Badan Usaha Milik Negara/ Daerah; dan/atau
 - g. jaringan *Geopark* tingkat nasional dan internasional.
- (4) Pihak lain yang bekerja sama dengan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyimpan dan mengamankan data dan informasi hasil kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan data dan informasi milik Negara.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan *Geopark* Nasional, Pengelola *Geopark* menyusun laporan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Menteri, menteri/kepala lembaga terkait lainnya, gubernur, dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk pengembangan *Geopark* Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Situs Warisan Geologi (*Geosite*) di kawasan *Geopark* Nasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, promosi, dan/atau penguatan jejaring *Geopark*.

Pasal 17

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan *Geopark* Nasional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri dapat melibatkan menteri/kepala lembaga terkait lainnya, gubernur, dan bupati/walikota.

Pasal 18

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang perkembangan pengelolaan *Geopark* Nasional.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi mengenai:
 - a. upaya Pengelola *Geopark* dan Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan perlindungan kawasan *Geopark* Nasional;
 - b. pengelolaan kawasan *Geopark* Nasional sebagai objek penelitian, pendidikan, dan geowisata; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat di kawasan *Geopark* Nasional.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun
- (4) Dalam hal diperlukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.

Pasal 19

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menilai perkembangan pengelolaan kawasan *Geopark* Nasional.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. keberlanjutan program konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - b. keberlanjutan luas areal *Geopark* Nasional;
 - c. keberlanjutan fungsi Situs Warisan Geologi (*Geosite*) kawasan *Geopark* Nasional;
 - d. keberlanjutan program pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. keberlanjutan program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan yang berbasis ekonomi kreatif;

- f. keberlanjutan program pelestarian sosial budaya; dan
 - g. komitmen pengembangan kawasan *Geopark* Nasional sebagai destinasi pariwisata.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
- (4) Selain dilaksanakan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), evaluasi dapat dilaksanakan dalam hal terdapat:
- a. permohonan secara tertulis dari gubernur berkaitan dengan perubahan luasan kawasan *Geopark* Nasional berupa penambahan luasan dan/atau pengurangan luasan kawasan *Geopark* Nasional yang telah ditetapkan;
 - b. kepentingan strategis nasional; atau
 - c. kerusakan/risiko degradasi terhadap Situs Warisan Geologi (*Geosite*) di kawasan *Geopark* Nasional.
- (5) Permohonan secara tertulis dari gubernur berkaitan dengan perubahan luasan kawasan *Geopark* Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya dapat dimohonkan terhadap kawasan yang telah ditetapkan sebagai Warisan Geologi (*Geoheritage*) berdasarkan keputusan Menteri.
- (6) Gubernur menyampaikan usulan perubahan luasan kawasan *Geopark* Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri.
- (7) Ketentuan mengenai penetapan *Geopark* Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap usulan perubahan luasan kawasan *Geopark* Nasional.

Pasal 20

Petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4), Kepala Badan dapat menyampaikan usulan pencabutan status *Geopark* Nasional kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan pencabutan status *Geopark* Nasional.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku *Geopark* Nasional yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1260

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE